

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG HIBAH,  
WASIAT, WAKAF, DAN WARIS DI WILAYAH KECAMATAN  
CINERE KOTA DEPOK**

Disusun oleh:

1. Ketua Pelaksana : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H. (NIDN 0324017702)
2. Anggota Pelaksana : Yulianto Syahyu, S.H., M.H. (NIDN 0328106604)
3. Anggota Pelaksana : Adhi Nurrohman, S.H.I., M.Ag. (NIDN 0315028702)
4. Anggota Pelaksana : Harinanto Sugiono, S.H., M.H. (NIDN 0312036805)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
NOVEMBER 2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Judul Pengabdian kepada masyarakat : **Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat, Wakaf, dan Waris di Kelurahan Gandul Kec.Cinere Kota Depok**  
Bidang Ilmu : Hukum
2. Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIDN/NIP : 0324017702
  - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - e. Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
3. Alamat Ketua Pelaksana :
  - a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail : Jl. Darmawangsa I No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 021-7261948
  - b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail : Jl. PLN RT.11/RW.05 Gandul Cinere Depok Telp. 081511034446/baihaki.vision@gmail.com
4. Jumlah Anggota Pelaksana
  - a. Nama Anggota : Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
  - b. Nama Anggota : Adhi Nurrohman, S.H., M.H.
  - c. Nama Anggota : Harinanto Sugiono, S.H., M.H.
5. Lokasi : Kantor Kecamatan Cinere Kota Depok
6. Kerjasama dengan Institusi lain :
  - a. Nama Institusi/ : -
  - b. Alamat : -
  - c. Telp/fax/E-mail : -
7. Lama Kegiatan : 1 (satu) hari
8. Biaya yang diajukan :
  - a. Sumber dari Universitas : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  - b. Sumber Lain, sebutkan : -
  - c. Jumlah : Rp. 8.000.000,-

Depok, 15 Nopember 2019  
Ketua Pelaksana



**Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

## RINGKASAN

Konsep hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris merupakan praktik hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Keempat konsep hukum tersebut merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengalihkan harta atau kekayaannya kepada orang lain. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hibah, wasiat, wakaf, dan waris seringkali menjadi kasus hukum di masyarakat, khususnya mereka beragama Islam. Penyelesai hukum atas keempat perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Depok selama lima tahun terakhir sampai dengan tahun 2019 saja sudah ada 24 kasus hibah, 20 perkara wasiat, 8 perkara sengketa wakaf, dan 48 sengketa pembagian waris. Ada banyak faktor yang menyebabkan kasus-kasus hukum tersebut terjadi, diantara faktor yang paling krusial adalah karena ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai hibah, wasiat, wakaf, dan waris.

Atas dasar hal tersebut, Dosen-dosen yang tergabung dalam tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berinisiatif untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terhadap masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Cinere. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan masyarakat mengenai hibah, wasiat, wakaf, dan waris sekaligus sebagai upaya preventif pencegahan timbulnya masalah dikemudian hari sekaligus memberikan gambaran mengenai tata cara penyelesaian hukumnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam maupun hukum positif yang mengatur keempat konsep hukum tersebut. Sasarannya adalah khususnya kalangan pengurus DKM Masjid, tokoh agama, atau tokoh masyarakat, mengingat merekalah yang selama dijadikan acuan tumpahan pertanyaan atas berbagai persoalan hukum tersebut. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi kegiatan hingga pelaporan hasil. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pengetahuan peserta mengenai ketentuan hibah, wasiat, wakaf, dan waris dalam Kompilasi Hukum Islam masih sangat minim. Setelah adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya implementasi dan legalisasi hibah, wasiat, wakaf, dan waris dalam rangka untuk mengurangi munculnya kasus hukum sampai ke Pengadilan Agama semakin meningkat. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini rencananya akan dibuat buku saku wakaf sebagai tambahan referensi tentang hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan dimuat dalam jurnal ilmiah agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya secara akademis dan tataran praktis.

**Kata kunci:** Hibah, Wasiat, Wakaf, dan Waris, Kompilasi Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan ucapan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul ***“Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum tentang Hukum Hibah, Wasiat, Wakaf, dan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam”***.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, selain sebagai tambahan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam, juga sekaligus memberikan pembelajaran bagi pelaksana sebagai tenaga pendidik profesi dosen sekaligus sebagai upaya saling memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum.

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis, 14 November 2019 yang bertempat di Aula kantor Kecamatan Cinere Kota Depok. Berdasarkan data absensi kehadiran, ada 37 orang yang telah ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Mereka begitu antusias mengikuti acara tersebut yang ditandai banyaknya pertanyaan yang muncul terkait berbagai persoalan yang melingkupi topik penyuluhan.

Penyelenggaran ini akan dibuatkan suatu laporan kegaitan yang melingkupi berbagai hal, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan laporang kegiatan. Namun demikian, kami tetap menyadari masih adanya beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi, mulai dari persiapan maupun sampai dengan pelaksanaan kegiatan termasuk pada tahap pelaporan kegiatan. Untuk itu, dengan senang hati kami sangat mengharapkan saran-saran, arahan maupun sumbangan pemikiran dari semua pihak agar laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan ini sudah sepatut dan selayaknya kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kami, baik moril maupun materiil dalam pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan pelaksanaan ini. Ucapan terima kasih tersebut kami haturkan kepada :

1. Dr. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D, selaku Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Adelia Suryati, S.E., M.Ak, CMA., CBV. selaku Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Dr. H. Slamet Pribadi, S.H., M.H.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

5. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si. selaku Camat Cinere
7. Seluruh Jajaran dan Staf Kantor Kecamatan Cinere yang terlibat langsung dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum
8. Seluruh civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebaik-baiknya, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksana, civitas akademika, dan masyarakat.

Jakarta, 30 November 2019

Ketua Tim Pelaksana



**Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	3
1.3. Tujuan Kegiatan .....	4
1.4. Manfaat Kegiatan .....	4
1.5. Urgensi/Keutamaan Kegiatan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG INSTITUSI/MITRA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Gambaran Umum Mitra .....	6
2.2. Kelurahan Harapan Baru .....	6
2.3. Kondisi Tanah Wakaf di Kelurahan Harapan Baru .....	7
<b>BAB III LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>9</b>
3.1. Bentuk Kegiatan .....	9
3.2. Sasaran .....	10
3.3. Hasil Kegiatan .....	10
3.4. Deskripsi Kegiatan .....	12
<b>BAB IV LUARAN KEGIATAN .....</b>	<b>14</b>
4.1. Target Capaian .....	14
4.2. Luaran Kegiatan .....	14
4.3. Harapan Perubahan Kondisi Masyarakat .....	14

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>16</b>
5.1. Kesimpulan .....	16
5.2. Saran .....	16
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>18</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pelaksana PKM

Lampiran 2. Peta Lokasi Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara

Lampiran 3. Surat-menyurat;

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Mitra
- b. Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKM
- c. Surat Perjanjian Kontrak PKM
- d. Surat Tugas dari Fakultas

Lampiran 4. Foto-Foto Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PKM

Lampiran 5. Laporan Keuangan

- a. Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan PKM
- b. Bukti Kwitansi

Lampiran 6. Dokumen-Dokumen Kegiatan PKM;

- a. Daftar Hadir Peserta PKM
- b. Rundown Kegiatan PKM
- c. Materi Penyuluhan

## **BAB I PENDAHULUAN**

Konsep hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris merupakan praktik hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Keempat konsep hukum tersebut merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengalihkan harta atau kekayaannya kepada orang lain. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hibah, wasiat, wakaf, dan waris seringkali digunakan secara campur aduk dan dipersamakan kedudukannya. Padahal keempat konsep hukum tersebut memiliki persamaan sekaligus perbedaan yang mendasar dalam ketentuan hukum, khususnya di Kompilasi Hukum Islam.

Keempat konsep hukum tersebut merupakan bagian hukum perdata Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Konsep hukum hibah diartikan sebagai pemberian sesuatu benda melalui transaksi (*'aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) KHI). Sedangkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf (f) KHI). Sementara waris merupakan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf (a) KHI). Selanjutnya wakaf dimaknai sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 215 angka (1) KHI).

Konsep hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris memiliki persamaan dan perbedaan dalam ketentuan hukum, diantaranya terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu dari segi pembuat, waktu pelaksanaan, dan jumlahnya. Baik hibah maupun wasiat sama-sama merupakan perjanjian sepihak dari pembuat hibah dan wasiat yang menginginkan pemindahan hak miliknya kepada orang lain pada saat mereka masih hidup. Sementara wakaf merupakan perjanjian sepihak tetapi harus melibatkan persetujuan seseorang sebagai pengelola (*nadzhir*). Sedangkan dalam hukum waris sama sekali tidak terkait dengan kehendak pewaris melainkan ketentuannya sudah digariskan dalam Hukum Islam yang bersifat keharusan (*ijbari*).

Berkaitan dengan waktu pelaksanaan, pemindahan hak milik melalui hibah dan wakaf sudah dapat dilaksanakannya pada saat pemberi hibah melaksanakannya yang keberlakuan hibah tanpa harus menunggu pemberi hibah meninggal. Sedangkan wasiat pelaksanaannya harus menunggu pewasiat meninggal lebih dulu baru bisa berlaku secara hukum, begitupun dalam masalah hukum waris. Sedangkan dari segi jumlahnya, baik hibah maupun wasiat sama-sama dibatasi paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari harta pembuatnya (Pasal 195 KHI & 210 KHI). Sementara dalam hukum waris, bagian atau jumlah harta yang dapat diterima sudah ditentukan oleh ketentuan hukum Islam tanpa campur tangan atau kehendak dari pewaris.

Pelaksanaan hibah, wasiat, wakaf, dan pembagian waris seringkali menjadi persoalan hukum di masyarakat karena pelaksanaannya dilakukan tanpa didasari pengetahuan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau KHI. Masalah hukum krusial yang seringkali muncul ketika pemberian hibah yang dilakukan orang tua kepada salah satu anaknya tidak lagi dikaitkan dengan masalah waris atau pemberian hibah yang melampaui batas maksimal jumlah hibah yang dapat diberikan. Pelaksanaan

wasiat juga terkadang berlawanan dengan normatif hukum Islam yang keberlakuannya baru bisa dilaksanakan setelah pewasiat meninggal tetapi sudah diberlakukannya dan bahkan diperjuangkan oleh penerima wasiat pada saat pewasiat masih hidup. Persoalan lainnya yang juga cukup krusial adalah masalah pelaksanaan wakaf benda yang tidak dilakukan secara hukum dan tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akibatnya pemberian benda wakaf yang telah dilaksanakan oleh orang yang mewakafkan (*wakif*) kemudian oleh ahli waris dijualberikan kepada orang lain sehingga tujuan wakaf benda tidak lagi sesuai lagi dengan tujuan wakif sebelumnya.

Sementara dalam persoalan hukum waris juga sering terjadi pembagian harta warisan yang dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup dengan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan KHI. Akibatnya sering terjadi perselisihan yang berujung penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hal ini terlihat dari statistik Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Depok menunjukkan bahwa sejak Januari sampai dengan Juni 2019 saja jumlah sengketa perkara hibah (6 perkara), wasiat (4 perkara), wakaf (4 perkara), dan waris (14 perkara) merupakan permasalahan yang banyak terjadi setelah masalah perceraian (962 perkara).

Penyelesaian sengketa perkara hibah, wasiat, wakaf, dan waris merupakan bagian dari beberapa kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu sumber hukum yang mengatur masalah hibah, wasiat, wakaf, dan waris dalam konstruksi Hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang legalitas keberlakuannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KHI dijadikan sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam penyelesaian perkara hibah, wasiat, wakaf, dan waris di lingkungan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri tentang hibah, wasiat, dan waris yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk mensosialisasikan KHI, terutama kaitannya dengan pengaturan masalah hibah, wasiat, wakaf, dan waris di lingkungan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Cinere Kota Depok. Kondisi sosial masyarakat yang pluralistik tetapi juga sangat agamis yang mana banyak berdiri tempat-tempat ibadah, baik masjid, musholla, maupun majlis-majlis taklim serta lembaga-lembaga sekolah Islam atau Madrasah. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kalangan warga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Cinere Kota Depok agar memahami, mendalami, dan menjalankan aturan hukum Islam, khususnya terkait dengan masalah hibah, wasiat, wakaf, dan waris. Pemahaman dan implementasi terhadap ketentuan masalah-masalah hukum tersebut diharapkan pula dapat mencegah munculnya masalah-masalah hukum yang berujung pada sengketa di Pengadilan Agama.

### **1.1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi dua masalah utama dalam masalah hukum tersebut sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengaturan atau praktik pembagian hibah, wasiat, wakaf, dan waris berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Kurangnya sosialisasi aturan hukum yang mengatur tentang pengaturan atau praktik pembagian hibah, wasiat, wakaf, dan waris berdasarkan Hukum Islam dan

Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya preventif terjadinya berbagai persoalan hukum tersebut sampai ke sidang pengadilan.

## **1.2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- 1) Memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami pengaturan atau praktik cara pembagian hibah, wasiat, wakaf, dan waris berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Menjelaskan dan mensosialisasikan aturan hukum yang mengatur tentang hibah, wasiat, wakaf, dan waris berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai upaya preventif terjadinya berbagai persoalan hukum tersebut sampai ke sidang pengadilan.

## **1.3. Manfaat Kegiatan**

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.1. Manfaat teoritis :**

- 1) Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait hibah, wasiat, wakaf, dan waris dalam perspektif hukum perdata Islam.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian penelitian untuk pembaruan hukum terkait dengan hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut hukum perdata Islam.

### **1.3.2. Manfaat praktis**

- 1) Bagi Pemerintah: dapat mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam memberikan informasi dan sosialisasi mengenai aturan hukum terkait hibah, wasiat, wakaf, dan waris kepada masyarakat.
- 2) Bagi Masyarakat: menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang urgensi sertifikasi objek wakaf serta tahapan-tahapan dalam tataran praktis di masyarakat.
- 3) Bagi Akademisi: Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi bahan kajian dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perwakafan di tanah air.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG INSTITUSI / MITRA**

#### **1.4. Gambaran Umum Mitra**

Kota Depok merupakan salah satu kota yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota tersebut terletak di bagian selatan Kota Jakarta, yang berada diantara wilayah Kota Jakarta Selatan dan Kota Bogor. Secara historis, awalnya kota Depok adalah bagian dari kota kecamatan yang berada wilayah yurisdiksi Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Namun sejak tanggal 20 April 1999, kemudian Kota Depok ditetapkan menjadi kota yang terpisah dari Kota Bogor. Kota Depok terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan.

Depok merupakan kota penyangga Jakarta. Ketika menjadi kota administratif pada tahun 1982, penduduknya hanya 240.000 jiwa, dan ketika menjadi kotamadya pada tahun 1999 penduduknya 1,2 juta jiwa. Sementara berdasarkan data kependudukan tahun 2019, jumlah penduduk kota Depok sudah mencapai 3.838.671 jiwa dengan luas wilayah 200,29 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 9.032 jiwa/km<sup>2</sup> Universitas Indonesia berada di wilayah Kota Depok.

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di wilayah kecamatan yang berada di wilayah kota Depok, maka terjadi pemekaran di beberapa wilayah. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, yang diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat. Implementasi tersebut terlihat dari adanya pemekaran Kecamatan di Kota Depok dari yang sebelumnya ada 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Bertambahnya jumlah kecamatan tersebut, tentu diharapkan akan semakin mendekatkan pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya yang membutuhkan layanan aparatur pemerintah di kecamatan.

Selain itu, dengan adanya pemekaran ini menjadikan setiap kecamatan hanya akan membawahi empat hingga tujuh kelurahan saja, di mana sebelumnya 6 hingga 14 Kelurahan. Adanya pemekaran tersebut diharapkan agar Camat dapat lebih intensif sekaligus efektif dalam rangka memperkuat fungsinya dalam mensukseskan program-program yang telah disusun oleh Pemkot melalui berbagai OPD untuk berkoordinasi dengan para Lurah dan aparaturnya.

Kecamatan Cinere adalah salah satu kecamatan di Kota Depok. Sebelum dibentuk menjadi kecamatan tersendiri, Cinere merupakan bagian dari Kecamatan Limo. Kecamatan Cinere merupakan salah satu hasil pemerkeran dari wilayah Kecamatan Limo sejak tanggal 30 November 2009 yang terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkalan Jati, dan Kelurahan Pangkalanjati Baru. Kecamatan Cinere dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok tanggal 30 Nopember 2009 dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja disusun berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.. Dengan bertambahnya jumlah kecamatan tersebut, akan semakin mendekatkan pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya yang membutuhkan layanan aparatur pemerintah di kecamatan.

Kecamatan Cinere memiliki luas wilayah secara administrasi seluas 11.041 km<sup>2</sup> Letak Geografis Kecamatan Cinere :

Sebelah Utara : Kecamatan Cilandak DKI Jakarta  
Sebelah Timur : Kecamatan Pasar Minggu DKI Jakarta

Sebelah Barat : Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Sebelah Selatan : Kecamatan Limo

Letak Kecamatan Cinere sangat strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, yaitu Jakarta Selatan sehingga menjadikan Kecamatan Cinere sebagai salah satu daerah sebagai penyangga ibu kota DKI Jakarta yang menjadi jembatan utama menuju ekonomi.

Sementara jumlah Penduduk yang ada di Kecamatan Cinere selalu berubah-ubah setiap bulannya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk.

Berdasarkan data statistik jumlah penduduk Kecamatan Cinere tahun 2018 :

Kelurahan Cinere	= 20.469
Kelurahan Gandul	= 16.622
Kelurahan Pangkalan Jati	= 11.507
Kelurahan Pangkalan Jati Baru	= 6.487
Total	= 55.083

Sementara jumlah masjid di wilayah Kecamatan Cinere yang terdaftar resmi di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia berjumlah 29. Tetapi berdasarkan data di lapangan dari surat undangan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan berjumlah 36 Masjid. Berikut daftar masjid yang terdata di website Kementerian Agama Republik Indonesia :

NO	KEC	NAMA MASJID	TIPOLOGI	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	TAHUNDIRI
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Cinere	Masjid Andalusia	Masjid Jami	Jl. PLN Rya nO. 27	150 m <sup>2</sup>	SHM	2015
2.	Cinere	Masjid "Al - Muhajirin"	Masjid Jami	Jl. Masjid 1 RT. 06/01Cinere	1.133 m <sup>2</sup>	Wakaf	1970
3.	Cinere	Masjid Nurul-Khillah	Masjid Jami	Jl. Rawa Kopi1 RT.002/004 Pangkalan Jati Baru	550 m <sup>2</sup>	Wakaf	2013
4.	Cinere	Masjid Al-Khoir	Masjid Jami	Jl. Andara RT. 004/01 Kel. Pangkalan Jati Baru	800 m <sup>2</sup>	Wakaf	1975
5.	Cinere	Masjid Darul Hikmah	Masjid Jami	Jl. H. Terin RT. 006/03 Pangkalan Jati Baru	750 m <sup>2</sup>	Wakaf	1980
6.	Cinere	Masjid Nurul Yaqin	Masjid Jami	JL. Cilobak RT. 04/01 Pangkalan Jati	500 m <sup>2</sup>	Wakaf	0000
7.	Cinere	Masjid At-Taubah	Masjid Jami	Jl. Jati Raya Barat RT. 001/003	600 m <sup>2</sup>	Wakaf	1990
8.	Cinere	Masjid NURUL ISLAM	Masjid Jami	Jl.Pangkalanjati II Rt.005/02 Pangkalan jati	800 m <sup>2</sup>	Wakaf	1970
9.	Cinere	Masjid DARUL MAGFIROH	Masjid Jami	Jl.Pangjati 4 No.108 Rt.02/06 Pangkalan Jati	700 m <sup>2</sup>	Wakaf	1980

NO	KEC	NAMA MASJID	TIPOLOGI	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	TAHUND IRI
1	2	3	4	5	6	7	9
10.	Cinere	Masjid AN-NI'MAH	Masjid Jami	Jln.Annimah Rt.24/02 Kel.Gandul	850 m <sup>2</sup>	Wakaf	2009

11.	Cinere	Masjid NURUL AMIN	Masjid Jami	Jln.PLN Rt.24/03 Kel.Gandul	900 m <sup>2</sup>	Wakaf	1995
12.	Cinere	Masjid AL-AKHYAR	Masjid Jami	Gandul Utara Rt.10/02	1.700 m <sup>2</sup>	Wakaf	1974
13.	Cinere	Masjid AL-ANWAR	Masjid Jami	Jl.RH Raya Rt.05/07 Kel,Gandul	970 m <sup>2</sup>	Wakaf	1994
14.	Cinere	Masjid BAITUR RAHMAN	Masjid Jami	Jln.Bukit Cinere No.150 Gandul Cinere Depok	4.000 m <sup>2</sup>	Wakaf	1996
15.	Cinere	Masjid AN.NUR	Masjid Jami	komplek BPK V Gandul	1.600 m <sup>2</sup>	Wakaf	1980
16.	Cinere	Masjid NURUL IKHSAN	Masjid Jami	Jln.Raya Gandul Rt.01/06	700 m <sup>2</sup>	Wakaf	1970
17.	Cinere	Masjid PANORAMA	Masjid Jami	Komp.Panorama Rw.12	500 m <sup>2</sup>	Wakaf	2004
18.	Cinere	Masjid AL-ITTIHAD	Masjid Jami	JL.NANGKA TIMUR	1.500 m <sup>2</sup>	Wakaf	1982
19.	Cinere	Masjid AL-MUKHLISIN	Masjid Jami	JL.Cendana	2.270 m <sup>2</sup>	Wakaf	1978
20.	Cinere	Masjid AL-MUHAJIRIN	Masjid Jami	JL.MASJID 1	1.500 m <sup>2</sup>	Wakaf	1970

21.	Cinere	Masjid AL-KAUSAR	Masjid Jami	JL.BUMI DAYA 6	300 m <sup>2</sup>	Wakaf	1990
22.	Cinere	Masjid AL-KAUSAR	Masjid Jami	JL.BUMI DAYA 6	300 m <sup>2</sup>	Wakaf	1990
23.	Cinere	Masjid RAYA CINERE	Masjid Jami	JL.PLAMBOYAN BLOK F	2.500 m <sup>2</sup>	Wakaf	1995
24.	Cinere	Masjid KHUSNUL KHOTIMAH	Masjid Jami	JL.BANJAR BLOK M	1.500 m <sup>2</sup>	Wakaf	2000
25.	Cinere	Masjid AL-FALAH	Masjid Jami	JL.LEMPUYANG	300 m <sup>2</sup>	Wakaf	1995
26.	Cinere	Masjid Al-Jihad	Masjid Jami	JL.Ismaya Rt.04/07	740 m <sup>2</sup>	Wakaf	2000
27.	Cinere	Masjid ARRAHMAN	Masjid Jami	JL.Madura /Masjid	700 m <sup>2</sup>	Wakaf	1985

28.	Cinere	Masjid Baiturrahman	Masjid Jl.Bukit Cinera No.150 C Gandul Jami Cinere 16512	400 m <sup>2</sup>	Wakaf	2011
29.	Cinere	Masjid Dian Al-Mahri	Masjid Jl Raya Meruyung-Cinere, Depok, Jami Jawa Barat	50 ha	SHM	2006

Data jumlah masjid yang berada di wilayah Kecamatan Cinere tersebut merupakan data yang sudah masuk ke sistem Kemenag dan belum termasuk yang tidak terdaftar. Sehingga jumlahnya tentu tidak sama dengan data di lapangan. Berdasarkan data yang diperoleh pelaksana penyuluhan hukum, jumlah masjid di wilayah Kecamatan Cinere ada 36.

Masjid selama ini menjadi salah satu pusat kajian keilmuan hukum Islam yang menjadi jembatan utama menjawab berbagai persoalan hukum Islam yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, kajian hukum yang diselenggarakan seringkali hanya mengkaji satu kitab fikih dan tidak dikaitkan dengan rujukan-rujukan hukum positif atau ketentuan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Akibatnya, terkadang terjadi kesenjangan antara apa yang dikaji dan dipahami di dalam kitab fikih dengan norma hukum positif yang dianggap sudah mapan sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat.

## **BAB III**

### **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Cinere pada hari Kamis, 14 November 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cinere. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun setiap tahapan tersebut terinci dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
  - a. Penelusuran tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Cinere.
  - b. Mengkaji lingkungan sosial-keagamaan di lingkungan Kecamatan Cinere
  - c. Permohonan izin pelaksanaan ke Camat Kecamatan Cinere.
  - d. Pembuatan proposal, ujian proposal, kelengkapan administrasi kegiatan pengabdian masyarakat.
  - e. Penyusunan materi paparan penyuluhan hukum
  - f. Penyiapan ruangan penyuluhan hukum
2. Tahap pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum
  - a. Pembukaan dan perkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus DKM masjid yang berada di lingkungan Kecamatan Cinere.
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
  - c. Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif dengan peserta sosialisasi dan penyuluhan.
3. Tahap Pelaporan
  - a. Menyusun seluruh dokumen-dokumen, surat tugas kegiatan abdimas, perjanjian pelaksanaan, paparan materi penyuluhan hukum, surat-surat, absensi peserta, dan dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan penyuluhan hukum mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan.
  - b. Menyusun dan mengetik hasil diskusi dan tanya jawab interaktif dengan peserta penyuluhan
  - c. Penyusunan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk laporan tertulis.

#### **1.1. Sasaran**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Cinere Kota Depok yang ditujukan kepada tokoh agama dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Mereka lah yang banyak bersentuhan dengan masyarakat langsung, menjadi tumpahan pertanyaan atas berbagai persoalan hukum Islam termasuk tentang hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris. terkait lainnya karena mereka masyarakat umum di lingkungan Kecamatan Cinere. Kegiatan penyuluhan tersebut dihadiri kurang lebih 38 orang yang terdiri dari berbagai kalangan di lingkungan Kecamatan Cinere.

## 1.2. Hasil Kegiatan

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum telah diikuti oleh 38 orang peserta dari berbagai unsur tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus DKM Masjid yang berada di wilayah Kecamatan Cinere.
2. Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan, peserta setidaknya sudah mengetahui dan memahami pengaturan mengenai hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam yang saat ini menjadi rujukan utama bagi hakim memutuskan berbagai perkara yang terkait dengan masalah-masalah hukum tersebut. Pemahaman tersebut dapat mencegah munculnya konflik di antara keluarga atau dengan orang lain khususnya yang berkaitan dengan terjadi masalah hukum mengenai masalah hibah, wasiat, wakaf, dan waris bagi orang yang beragama Islam. Selain mereka memahami bagaimana c
3. Sebagai bentuk konkret capaian luaran disusun akan disusun buku saku yang dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai rujukan mengenai ketentuan hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
4. Hasil dari kegiatan yang tentu tidak kalah pentingnya, yaitu terbangunnya kerjasama dan hubungan yang baik antara peserta dengan penyuluh. Sehingga tetap terjalin komunikasi dan konsultasi hukum yang diharapkan tidak akan terputus mengenai berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan terbangunnya kerjasama ini akan menambah nilai *branch*, khususnya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

## 1.3. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan pelaksana. Staf dan personel kantor Kecamatan Cinere ikut serta membantu pelaksanaan kegiatan mulai sebelum kegiatan seperti penyiapan tempat, prasarana yang dibutuhkan, dan mobilisasi peserta penyuluhan sampai dengan kegiatan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Peserta kegiatan penyuluhan hukum terdiri dari unsur masyarakat; tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan atau pengurus DKM lainnya. Kegiatan dilaksanakan di Aula kantor Kecamatan Cinere yang sangat representatif untuk penyelenggaraan kegiatan penyuluhan atau seminar sekalipun.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan beberapa susunan acara yang telah ditetapkan oleh pelaksana sosialisasi dan penyuluhan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembukaan acara : pembukaan acara dilaksanakan oleh pembawa acara /MC dari unsur mahasiswa Fakultas Hukum semester 7, yaitu Saudari Ririn Daniyarti (NPM : 201610115048 dan Ika Fitri Kurniawati (NPM 201610115112), menyampaikan, susunan acara yang telah disusun beserta pengisi acaranya.
- 2) Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang pada kesempatan tersebut disampaikan oleh Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam kesempatan tersebut Kaprodi menyampaikan terima kasih kepada Camat Kecamatan Cinere dan seluruh jajarannya yang telah berkenan memberikan ijin dan dukungan moral serta kesediaan menggunakan tempat Aula dan prasarana lainnya kepada pihak Dosen-dosen Fakultas Hukum dalam rangka kegiatan sosialisasi dan

penyuluhan hukum. Selain itu, Kaprodi Ilmu Hukum juga menyampaikan tentang pentingnya sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam mengingat masalah-masalah tersebut menjadi masalah hukum yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ketua atau pengurus DKM Masjid menjadi sangat penting pula yang menjadi penyambung informasi kepada masyarakat mengenai pengaturan hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

- 3) Kegiatan ketiga, yaitu pemandu penyuluhan hukum oleh moderator yang juga dari unsur Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Bonaventura Harris Turino Kurniawan Sukowarjoyo (NPM : 201710115166) yang menyampaikan acara kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, tujuan kegiatan, mengenalkan para pembicara yang akan mengisi penyuluhan hukum, nama, sejarah pendidikan, dan materi yang diajarkan sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 4) Pelaksanaan Acara Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum
  - a) Sesi pertama, penyuluh pertama, Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., menyampaikan materi sosialisasi tentang *Kedudukan kompilasi Hukum Islam dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dan pengaturan mengenai hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam.*
  - b) Sesi Kedua, penyuluh kedua, yaitu Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag, menyampaikan “*Urgensi Pengaturan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Waris, Hibah, Wasiat Dan Wakaf*”.
  - c) Sesi ketiga diisi oleh pelaksana abdimas ketiga, yaitu Yulianto Syahyu, S.H., M.H. menyampaikan materi tentang *pengaturan dan proses sertifikasi tanah wakaf di Indonesia, beberapa persoalan hukum dan cara penyelesaiannya.*

Pemaparan materi sosialisasi dan penyuluhan hukum berlangsung selama kurang lebih 60 menit, dimana masing-masing pembicara menyampaikan paparan materinya selama 20 menit sesuai dengan topik yang mereka buat materi paparan.

- 5) Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif.

Selama berlangsungnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, terdapat antusiasme yang tinggi di kalangan peserta. Hal tersebut terlihat dari semangat peserta mengikuti seluruh kegiatan penyuluhan dan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang kritis berdasarkan fakta tentang problematika hukum yang mereka temui langsung di lapangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam sesi ini dibuka 3 (tiga) sesi pertanyaan selama kurang lebih 1 (satu) jam.

- 6) Sesi penutupan

Sesi ini diisi dengan kesimpulan yang disampaikan oleh pembawa acara yang dilanjutkan dengan penyerahan plakat sebagai bentuk penghargaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terhadap Camat Kecamatan Cinere dan jajarannya dalam mendukung suksesnya terselenggaranya kegiatan pengabdian

masyarakat tersebut. Kemudian acara ditutup dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama antara tim pengabdian, jajaran perangkat Kecamatan Cinere beserta seluruh peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum.

## **BAB IV LUARAN KEGIATAN**

### **4.1. Target Capaian**

Target capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang Hukum Hibah, Wasiat, Wakaf, dan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan masukan bagi penyempurnaan hukum tentang permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Cinere
- 3) Munculnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam setelah pelaksanaan kegiatan

### **4.2. Luaran Kegiatan**

- 1) Buku saku “Hukum Hibah, Wasiat, Wakaf, dan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam” sebagai panduan atau tambahan referensi bagi masyarakat.
- 2) Artikel ilmiah (Jurnal ber-ISSN atau prosiding)
- 3) Laporan pelaksanaan kegiatan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Kesimpulan**

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hibah, wasiat, wakaf, dan waris di Kecamatan Cinere telah terlaksana dengan baik dan lancar.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Hal ini tergambar dari antusiasme peserta mengikuti acara sosialisasi dan penyuluhan sampai tuntas. Selain itu, ditandai pula dengan munculnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik masalah hukum yang disampaikan. Hal itu karena topik yang dibahas berkaitan langsung dengan masalah-masalah hukum yang sering mereka hadapi di dalam masyarakat.
- 3) Munculnya kesadaran hukum tentang adanya Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang hibah, wasiat, wakaf, dan waris yang saat ini menjadi salah satu landasan hukum bagi masyarakat. pemahaman masyarakat peserta penyuluhan tentang hukum perwakafan dan tata cara pendaftaran tanah wakaf di Indonesia dan juga meningkatnya kesadaran hukum mereka akan sertifikasi tanah wakaf dalam menjamin kepastian hukum objek wakaf.

#### **1.2. Saran**

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan insidental sebagai pemenuhan semata pelaksanaan tugas tridharma seorang dosen, tetapi juga menjadi jalinan kerjasama yang berkesinambungan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan hukum atas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Primer : Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

### B. Sumber Sekunder : Buku-buku

Ahmad Saenani, Beni, & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

Hartini dan Yurkarnain Harahab, *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan pada Pengadilan Agama*, *Mimbar Hukum* Nomor 35, V, 2000

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, tt

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Karim*, Kairo: Dar Ihya Al Kutub Al 'Arabiyah, tt

Manan, Abdul, *Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Pengadilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* Nomor 38 Tahun IX, 1998

Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UU Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Rasyid, Roihan A, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah* dalam Cik Hasan Bisri *et. Al* (eds) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015

Sabiq, Sayid, *Fiqh Al Sunnah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al Turast, tt

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Bina Aksara, 1981

Zuhaily, Wahab, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, tt



# LAMPIRAN 1

## Biodata Ketua dan Anggota Tim Pelaksana PKM

### IDENTITAS PARA PENYULUH

#### 1. KETUA PELAKSANA : AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.

##### A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NID	01008023
5	NIDN	0324017702
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 24 Januari 1977
7	Email	baihaki.vision@gmail.com
8	Nomor HP	081511034446
9	Alamat kantor	Jl. Perjuangan Raya No.1 Bekasi
10	Bidang keahlian	Hukum Islam /Hukum Perdata Islam
11	Mata kuliah yang diampu	1. Asas-Asas Hukum Islam 2. Hukum Perdata Islam 3. Hukum Acara Peradilan Agama 4. Hukum Perkawinan & Kekeluargaan

##### B. Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Universitas Muhammadiyah Jakarta
Gelar	S.H.I.	M.H.
Bidang ilmu	Syari'ah / Hukum Islam	Hukum Bisnis
Tahun Masuk-Lulus	1998-2002	2009-2011

#### 2. ANGGOTA PELAKSANA : YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.

##### A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NID	011606053
5	NIDN	0328106604
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pesisir Selatan, 28 Oktober 1966
7	Email	<a href="mailto:ysa_law@yahoo.com">ysa_law@yahoo.com</a>
8	Nomor HP	08111778017
9	Alamat kantor	Jl. Perjuangan Raya No.1 Bekasi
10	Bidang keahlian	Hukum Islam /Hukum Perdata Islam

11	Mata kuliah yang diampu	1. Hukum Pajak 2. Hukum Ketenagakerjaan 3. Legal Opinion
----	-------------------------	--

### B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Indonesia
Gelar	S.H.	M.H.
Bidang ilmu	Ilmu Hukum	Hukum/Hukum Ekonomi
Tahun Masuk-Lulus	1988-1992	2001-2003

### 3. ANGGOTA PELAKSANA : ADI NUR ROHMAN, S.H.I., M.Ag

#### C. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NID	011507040
5	NIDN	0315028702
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 15 Februari 1987
7	Email	adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id
8	Nomor HP	0852 3596 8979
9	Alamat kantor	Jl. Perjuangan Raya No.1 Bekasi
10	Bidang keahlian	Hukum Islam /Hukum Perdata Islam
11	Mata kuliah yang diampu	1. Asas-Asas Hukum Islam 2. Hukum Perdata Islam 3. Hukum Acara Peradilan Agama

#### D. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Ponorogo	Universitas Muhammadiyah Jakarta
Gelar	S.H.I	M.Ag
Bidang ilmu	Syari'ah / Hukum Islam	Ilmu Agama / Hukum Islam
Tahun Masuk-Lulus	2005-2008	2012-2015

#### 4. ANGGOTA PELAKSANA : HARINANTO SUGIONO, S.H., M.H.

##### A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Harinanto Sugiono, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NID	
5	NIDN	0312036805
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 12 Meret 1968
7	Email	Noratis.ppat.harinanto.sugiono@gmail.com
8	Nomor HP	081282393569
9	Alamat kantor	Jl. Perjuangan Raya No.1 Bekasi
10	Bidang keahlian	Hukum Perdata /Kenotariatan
11	Mata kuliah yang diampu	1. Hukum Dagang 2. Hukum Perikatan 3. Hukum Perusahaan

##### B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Ponorogo	Universitas Muhammadiyah Jakarta
Gelar	S.H.	M.Ag
Bidang ilmu	Syari'ah / Hukum Islam	Ilmu Agama / Hukum Islam
Tahun Masuk-Lulus	2005-2008	2012-2015

**LAMPIRAN 2**  
**Peta Lokasi Wilayah**  
**Kecamatan Cinere Kota Depok**



# LAMPIRAN 3

## Surat-menyurat:

a. Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKM

b. Surat Tugas dari Fakultas

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7251946/7267655 Fax: 7257657  
Kampus II : Jl. Pasundan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 8895582

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor: ST/ 206-IX/2019/FH-UBJ

Tentang  
**PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA  
SEMESTER GANJIL T.A. 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2019-2020.  
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2019/2020.

**MENUGASKAN :**

Kepada : 1. AHMAD BAIHAKI, SHI, MH  
2. YULIANTO SYAHYU, SH, MH  
3. HARINANTO SUGIONO, SH, MH  
4. ADI NUR ROHMAN, SHI, M.AG

Untuk : 1. Melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2019-2020 dengan judul, "Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat, Wakaf dan Waris Di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok"  
2. Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Ketua Pelaksana.  
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Anggota Pelaksana.  
Tersebut No. 3 melaksanakan tugas sebagai Anggota Pelaksana.  
Tersebut No. 4 melaksanakan tugas sebagai Anggota Pelaksana.  
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.  
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Hukum.  
5. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 11 Oktober 2019  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Siandri Prihadi, SH, MH  
NIP. 1901381

Yerbuhan:  
1. Rektor Uthara Jaya  
2. Wakil Rektor I Uthara Jaya  
3. Ka. BAA



# PEMERINTAH KOTA DEPOK KECAMATAN CINERE

Jl. Bukit Cinere No. 23 Cinere Depok 16514 Telp/Fax. 021-29415552

## SURAT KETERANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No : 451.5.1.520 - Kemasy

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mangguluang Mansur, M.Si  
NIP : 19720407 199303 1 006  
Jabatan : Camat  
Wilayah Kerja: Kecamatan Cinere

Dengan ini menyatakan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini:

NO	NAMA DOSEN	NIDN	JABATAN
1	Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.	0324017702	Dosen Tetap FH Univ. Bhayangkara Jakarta Raya
2	Yulianto Syahyu, S.H., M.H.	0328106804	Dosen Tetap FH Univ. Bhayangkara Jakarta Raya
3	Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag	0315028702	Dosen Tetap FH Univ. Bhayangkara Jakarta Raya
4	Harinanto Sugiono, S.H., M.H.	0328106604	Dosen Tetap FH Univ. Bhayangkara Jakarta Raya

Telah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema "Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tentang Waris, Hibah, Wasiat dan Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam" di Kecamatan Cinere Kota Depok pada hari Kamis, 14 November 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 14 November 2019

CAMAT CINERE  
PEMERINTAH KOTA DEPOK  
KECAMATAN CINERE  
DRS. MANGGULUANG MANSUR, M.Si  
Pembina / IV.a  
NIP. 19720407 199303 1 006

## LAMPIRAN 4

### Foto-Foto Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PKM





**LAMPIRAN 5**  
**Dokumen-Dokumen Kegiatan PKM;**  
a. Daftar Hadir Peserta PKM  
b. Susunan Acara Kegiatan PKM  
c. Materi Penyuluhan

**SUSUNAN ACARA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
“Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum tentang Hukum Hibah, Wasiat, Wakaf, dan  
Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam”**

Di Kecamatan Cinere Kota Depok

Kamis, 14 November 2019

NO	WAKTU	URAIAN	KETERANGAN
1	13.00 – 13.30	Pembukaan	MC: Mahasiswa
2	13.40 – 13.50	Lagu Indonesia Raya	Mahasiswa
3	13.50 – 14.00	Pembacaan Doa	Ketua MUI Cinere
4	14.00 – 14.10	Sambutan Lurah Harapan Baru	Camat Cinere
5	14.10 – 14.20	Sambutan Pimpinan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya	Diwakili Kaprodi Ilmu Hukum
6	14.30 – 15.15	<p>Pemaparan Materi Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum :</p> <p><b>Sesi 1</b> “Hukum Hibah, Wasiat, Wakaf, dan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam”</p> <p><b>Sesi 2</b> “Urgensi Pengaturan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Waris, Hibah, Wasiat Dan Wakaf”</p> <p><b>Sesi 3</b> “Proses sertifikasi tanah wakaf”</p>	<p>Moderator : Harris/Mahasiswa Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.</p> <p>Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag</p> <p>Yulianto Syahyu, S.H., M.H.</p>
7	11.15 – 11.45	Sesi Tanya Jawab	Moderator
8	11.55 – 12.00	Penutup	MC
9	12.00 – 12.15	Pemberian Cinderamata	Panitia
10	11.55 – 12.00	Doa	Ketua DMI

Depok, 14 November 2019

Ketua Pelaksana,

Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.



# **SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG HIBAH, WASIAT, WARIS, DAN WAKAF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh :

Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**

# LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

- ✚ Konsep hukum hibah, wasiat, wakaf, dan waris merupakan praktik hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- ✚ Masalah hibah, wasiat, wakaf, dan waris sering menjadi sengketa atau menjadi masalah / kasus hukum di Pengadilan Agama
- ✚ Berdasarkan data statistik perkara tersebut di Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan yang signifikan

# DATA PERKARA HIBAH, WASIAT, WAKAF, & WARIS DI PENGADILAN AGAMA 2019

HIBAH

12

WASIAT

25

WAKAF

24

WARIS

35

- ✚ Menurut Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- ✚ Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA **MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN AGAMA** memiliki kewenangan menangani perkara **PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH, DAN EKONOMI SYARIAH**
- ✚ **SEBELUM** ada **KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)** belum ada kesatuan pendapat dikalangan hakim dalam memutuskan sengketa di antara orang yang beragama Islam di **PENGADILAN AGAMA** karena belum adanya hukum materil sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara

## **AWAL PENYUSUNAN KHI**

**Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985**

# ADA 4 JALUR UPAYA PENYUSUNAN KHI

1. Pengkajian 38 kitab fiqih

2. Wawancara dgn 181 ulama

3. Pengkajian 16 buku yurisprudensi PA

4. Studi banding ke negara2 lain

5. Seminar & lokakarya

# LAHIRNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 (KHI) Tanggal 10 Juni 1991
2. SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991



## **TUJUAN PEMBENTUKAN KHI :**

- 1. Menyusun Fikih (hukum Islam) Indonesia**
- 2. Menyusun hukum materiil Islam di Pengadilan Agama**
- 3. Menciptakan kepastian hukum**

# **KEDUDUKAN KHI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

- 1. Sebagai perwujudan hukum Islam khas Indonesia (hasil ijma' ulama Indonesia)**
- 2. Sebagai pedoman Hukum materiil Islam di Pengadilan Agama di bidang Perkawinan, Waris, dan Wakaf di Indonesia**

# KHI TERDIRI DARI TIGA BUKU

BUKU I : PERKAWINAN

BUKU I : WARIS, WASIAT, HIBAH

BUKU III : WAKAF

# KETENTUAN HUKUM WARIS

- ✚ Hukum Waris
- ✚ Syarat-syarat Waris
- ✚ Kewajiban Ahli Waris
- ✚ Pewaris, ahli waris, dan harta warisan

# **KEWAJIBAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARIS (PASAL 175)**

- 1. MENGURUS DAN MENYELESAIKAN SAMPAI PEMAKAMAN JENAZAH**
- 2. PEMBAYARAN HUTANG, BAIK PENGOBATAN, TERMASUK JUGA MENAGIH PIUTANG**
- 3. PELAKSANAAN WASIAT**
- 4. MEMBAGI HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS YANG BERHAK**

# AHLI WARIS

***AHLI WARIS ADALAH ORANG YANG PADA SAAT MENINGGAL DUNIA MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH ATAU HUBUNGAN PERKAWINAN DENGAN PEWARIS, BERAGAMA ISLAM, DAN TIDAK TERHALANG KARENA HUKUM UNTUK MENJADI AHLI WARIS (PASAL 171 HURUF C)***

## *JADI SYARAT MENJADI AHLI WARIS :*

Hub darah/keturunan (*Al-qarabah*)

Hub pernikahan (*Al-Mushaharah*)

Sama2 beragama Islam

Tidak terhalang karena hukum

# PENGHALANG BAGI AHLI WARIS

BEDA AGAMA DENGAN PEWARIS (P.171 c)

MEMBUNUH PEWARIS (PASAL 173)

MEMFITNAH PEWARIS (PASAL 173)

# **HARTA PENINGGALAN & HARTA WARISAN**

- ❑ HARTA PENINGGALAN ADALAH** harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya. (P 171 huruf d)
- ❑ HARTA WARISAN ADALAH** harta bawaan ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e)

# **KESIMPULANNYA MENGENAI HARTA WARISAN**

**HARTA WARIS** merupakan harta yang dibawa sebelum dia menikah dan harta yang diperoleh dari hadiah, warisan yang ditambah dengan setengah dari harta bersama setelah digunakan untuk kewajiban hukum, diantaranya :

- 1. Biaya RS sd pengurusan jenazah,**
- 2. Pembayaran hutang,**
- 3. Pemberian untuk kerabat,**
- 4. Dan Memenuhi kewajiban hukum lainnya ; yaitu melaksanakan nazar, zakat yang belum terbayar, dan janji-janji lainya yang belum dipenuhi oleh pewaris pada masa hidup**

# BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS

## ☐ ANAK LAKI-LAKI

- ✚ ASHABAH dari semua harta waris: Bila ada 1 orang atau lebih dan tidak ada anak perempuan
- ✚ ASHABAH : Meskipun bersama dengan anak perempuan, baik sendiri atau lebih dengan perbandingan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan (2:1)

## ☐ ANAK PEREMPUAN (PASAL 176 KHI)

- ✚  $1/2$ , apabila sendiri dan tidak bersama anak laki-laki
- ✚  $2/3$ , apabila lebih dari 1 orang dan tidak ada anak laki-laki
- ✚ Sisa, jika bersama dengan anak laki-laki (1:2)

## SUAMI ((PASAL 179 KHI)

- $1/2$ , apabila pewaris tidak punya anak/cucu
- $1/4$ , apabila pewaris memiliki anak/cucu

## ISTERI (PASAL 180 KHI)

- $1/4$ , apabila si meninggal tidak memiliki anak/cucu
- $1/8$ , apabila si meninggal memiliki anak/cucu

□ BAPAK/AYAH (PASAL 177 KHI)

- ✚ Ashabah, apabila si meninggal tidak memiliki anak/cucu
- ✚  $\frac{1}{6}$ , apabila si meninggal memiliki anak laki-laki
- ✚  $\frac{1}{6}$  + sisa jika bersama dengan anak perempuan
- ✚  $\frac{2}{3}$  sisa, dalam masalah *garrawain* (jika ahli waris terdiri dari suami/isteri, ibu, dan bapak)

□ IBU (PASAL 178 KHI)

- ✚  $\frac{1}{6}$ , apabila pewaris punya anak atau saudara lebih dari satu
- ✚  $\frac{1}{3}$ , apabila si meninggal tidak memiliki anak atau saudara lebih dari 1 orang.
- ✚  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa bila bersama janda/duda yang bersama dengan ayah (*Garrawain*)

## □ KAKEK

- ✚  $1/6$ , apabila si meninggal punya anak atau cucu
- ✚ **SISA**, apabila tidak memiliki anak atau cucu
- ✚  $1/6 + \text{ sisa}$ , apabila kakek hanya bersama anak/cucu perempuan
- ✚  $1/3$  *muqasamah* dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, memilih yang menguntungkan
- ✚  $1/6$  atau  $1/3 \times \text{ sisa} / \text{muqasamah sisa}$  apabila kakek bersama dengan saudara-saudara sekandung/seayah dan tidak ada ahli waris lainnya, dengan ketentuan memilih yang menguntungkan

## ☐ CUCU LAKI-LAKI

- + Ashabah Bin Nafsi (Sisa), baik sendiri atau lebih 1 orang, dan Pewaris tidak memiliki anak laki-laki,
- + Ashabah Bil Ghairi, apabila bersama dengan cucu perempuan

## ☐ CUCU PEREMPUAN

- +  $1/2$ , apabila 1 orang dan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan yang lebih seorang, dan tidak ada cucu laki-laki
- +  $2/3$ , apabila lebih dari 1 orang dan tdk bersama anak pr
- +  $1/6$ , apabila bersama 1 anak perempuan dan tdk bersama anak perempuan
- + Sisa, apabila bersama cucu laki-laki dari garis laki-laki

## ☐ Saudara laki-laki

- ✚ Mendapat ashabah apabila tidak meninggalkan anak/cucu, dan Bapak
- ✚ Mendapat 2;1 apabila bersama saudara perempuan dan apabila tidak meninggalkan anak/cucu, dan Bapak

## ☐ Saudara perempuan

- ✚  $1/2$  apabila sendiri apabila tidak meninggalkan anak/cucu, dan Bapak serta saudara laki2
- ✚  $2/3$  apabila lebih dari seorang

# KETENTUAN LAINNYA

1. Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI)
  2. Bagian ahli waris yg belum dewasa baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim usul dari keluarga (Pasal 184 KHI)
  3. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (PASAL 185 KHI)
- 

## **KETENTUAN LAINNYA 2**

- 1. Anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan Ibu dan keluarga dari pihak Ibu (Pasal 186 KHI)**
- 2. Bagi pewaris yang lebih dari satu orang maka masing2 isteri berhak atas harta bersama (gono gini) dari suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris menjadi bagian pewaris adalah menjadi hak dari para ahli waris (Pasal 190 KHI)**
- 3. Bila tidak ada ahli waris maka berdasarkan putusan pengadilan diberikan kepada Baitul Maal (PASAL 185 KHI)**

# TAHAP-TAHAP PEMBAGIAN WARIS

1. Menunjuk orang yang menginventarisasi dan menghitung harta peninggalan dan harta warisan
2. Menyelesaikan kewajiban-kewajiban pewaris, hutang, wasiat atau kewajiban lainnya.
3. Membagi dua harta bersama dengan isteri atau isteri-isteri nya
4. Menentukan harta warisan dan ahli waris
5. Membagikan harta warisan sesuai hukum Islam

# CONTOH KASUS PEMBAGIAN WARIS

Seorang Bapak Zeddy meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, yaitu yaitu isteri, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 cucu laki2 dari anak laki2, cucu laki2 dari anak perempuan, saudara laki-laki, ibu, bapak, paman, anak angkat. Almarhum telah meninggalkan harta bersama dengan isteri berupa uang tunai Rp. 1.500.000.000,- . Alm Bpk Zein juga meninggalkan harta bawaan berupa uang sebesar Rp. 750.000.00,- dan sebuah mobil yang ditaksir bernilai Rp. 750.000.000,-. Namun, sebelum meninggal, almarhum telah memiliki hutang Rp. 150 Juta, lalu memberikan wasiat kepada Saudaranya yang pernah hidup bersamanya Rp. 100 Juta.

# PENYELESAIAN

AHLI WARIS	BAGIAN	ASAL MAS	HARTA WARIS	JUMLAH WARISAN
		24	24 X 4 = 96	2 Milyar
ISTERI	1/8	3	12	Rp.250.000.000
BAPAK	1/6	4	16	Rp. 333.333.333
1 ANAK LAKI2	ASHABAH	17	34	Rp. 708.333.333
2 ANAK PRM			34	Rp. 708.333.333
CUCU LAKI2 DARI ANAK LAKI2	TERHALANG	0		
1 CUCU LAKI2 DARI ANAK PRM	TERHALANG	0		
SAUDARA LAKI2	TERHALANG	0		
SAUDARA PRM	TERHALANG	0		
PAMAN	TERHALANG	0		
			Total	Rp.2.000.000.000

# HIBAH (PEMBERIAN)

*HIBAH adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 Huruf g)*



# SYARAT DAN RUKUN HIBAH

**MAUHUB**  
Mauhub adalah barang yang di hibahkan.

**SHIGHAT (Ijab dan Qabul)**  
Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.



**WAHIB (Pemberi)**  
Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.

**MAUHUB LAH (Penerima)**  
Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.

# KETENTUAN LAIN

- ❖ *Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (Pasal 211)*
- ❖ *Penarikan kembali hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Pasal 212)*
- ❖ *Hibah yang diberikan saat sakit yg dekat dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213)*

# WASIAT

- ❖ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. (Pasal 171 huruf f)
- ❖ Pewasiat adalah Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (Pasal 194 angka (1))



# KETENTUAN WASIAT

## PASAL 195

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
  - 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
  - 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
  - 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.
- 

# BATALNYA WASIAT

## PASAL 197 b :

- 1) Wasiat batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan Putusan Pengadilan yg berkekuatan hukum tetap menghukum penerima wasiat ; membunuh, menganiaya berat, menfitnah, mengancam agar membuat, mencabut, dan menggelapkan wasiatnya.
  - 2) Batal karena tidak mengetahui si penerima wasiat meninggal lebih dulu dari pewasiat, atau mengetahui tetapi tidak pernah menerima secara tegas atau menolak wasiat.
  - 3) Batal apabila barang yang diwasiatkan sudah musnah
- 

# PENCABUTAN WASIAT

## PASAL 199 :

1. **Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.**
  2. **Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.**
  3. **Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.**
  4. **Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.**
- 

# KETENTUAN LAIN TTG

## WASIAT

- ❑ Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. (Pasal 201)
- ❑ Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
- ❑ Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.



**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI KECAMATAN CINERE - DEPOK**

**URGENSI PENGATURAN HUKUM DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS, HIBAH, WASIAT DAN WAKAF**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**


**November 2019**

# PENDAHULUAN

- Allah swt telah menurunkan seperangkat aturan (syari'at) bagi manusia untuk mengatur keseimbangan hidup manusia.
  - Segala sendi kehidupan manusia sudah diatur dalam ketentuan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) termasuk di dalamnya pengaturan tentang waris, hibah, wasiat dan wakaf.
  - Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) kemudian menggali dan mengelaborasi ketentuan *nash* melalui proses ijtihad untuk dilahirkan produk hukum (*istinbath al ahkam*) berupa **FIQIH**.
  - Negara ikut berperan dalam pengaturan dan penetapan hukum Islam (fiqih) yang bersifat mengatur dan memaksa dengan menyesuaikan dengan kondisi Indonesia seperti perkara waris, hibah, wasiat dan wakaf.
-


# KERANGKA HUKUM ISLAM

**ISLAM / *DIN AL-ISLAM***



**SYARIAT**

Nabi Adam = Nabi ... = Nabi Muhammad



**FIQIH**

Buah Pemikiran Para Ahli Hukum Islam



**HUKUM; SEBUAH LEGALITAS FORMAL**


**PRODUK NEGARA**

e.g. KOMPILASI HUKUM ISLAM

## KOMPILASI HUKUM ISLAM

Rangkuman dari berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diolah, dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan.

(Abdurrahman, 2007)



KHI sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan segala perkara yang masuk

## FENOMENA DI MASYARAKAT

- Budaya ketimuran masyarakat Indonesia yang mengedepankan prinsip kekeluargaan sangat baik untuk dilestarikan namun tidak jarang yang menyisakan persoalan. E.g. pembagian waris, penyerahan wakaf, dsb.
  - Motivasi masyarakat Muslim untuk berderma (hibah, wasiat, wakaf, shadaqah) sangat tinggi namun terkadang kurang memperhatikan aspek hukum sehingga rentan berujung pada persengketaan. E.g. wakaf tanpa Akta.
  - Berniat untuk membantu satu pihak namun (disadari atau tidak) menyengsarakan pihak lain yang justru lebih berhak. E.g. pemberian hibah/wasiat kepada selain ahli waris.
-

# FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA

1

- Kurangnya pemahaman dan ilmu

2

- Mengedepankan kepentingan sepihak

3

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan urgensi sertifikasi dan aspek hukum lain

4

- Dan sebagainya
-

# PENYELESAIAN SENGKETA

**MUSYAWARAH**


**PERDAMAIAN**  
(Antar Keluarga Atau Para Pihak)

**MEDIASI**  
(Sesepuh / Ketua Adat / Lingkungan Setempat)

**PENGADILAN AGAMA**

# PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

**Peradilan Agama** adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

- 
1. Melahirkan produk hukum berupa:
    - a. **Putusan**  
(*Vonnis*), dan/atau
    - b. **Penetapan**  
(*Beschikking*)
  2. Keduanya bersifat mengikat bagi kedua belah pihak

## PERKARA TENTANG WARIS DI PA

1. Penentuan dan penetapan ahli waris
  2. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
  3. Penentuan harta peninggalan (*tirkah*)
  4. Eksekusi pembagian harta peninggalan
  5. Pemberian dan pembatalan hak waris
  6. dsb
-

## PERKARA TENTANG HIBAH DAN WASIAT DI PA

1. Gugatan tentang besaran hibah dan wasiat
  2. Pembatalan hibah dan wasiat
  3. Penentuan dan penetapan hibah dan wasiat
  4. Pemberian hak waris melalui hibah dan wasiat
  5. Instrumentasi hibah dan wasiat sebagai alternative peralihan harta peninggalan
  6. dsb
- 
-

## PERKARA TENTANG WAKAF DI PA

1. Gugatan ahli waris wakif tentang status obyek wakaf
  2. Tukar guling wakaf
  3. Ketidakjelasan / sengketa kepemilikan status obyek wakaf
  4. Pembatalan Ikrar Wakaf
  5. *Legal standing* nazhir wakaf
  6. dsb
-

## SIMPULAN

- Penyelesaian sengketa terkait waris, hibah, wasiat dan wakaf hendaknya lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan dibarengi dengan ilmu yang cukup sehingga tidak merugikan pihak manapun.
  - Jika belum berhasil, maka dibawa ke Pengadilan Agama sebagai alternative terakhir.
  - Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara akan merujuk kepada KHI sebagai salah satu referensi.
  - Kesadaran hukum masyarakat terkait aspek legalitas dalam pelaksanaan waris, hibah, wasiat dan wakaf menjadi sangat penting guna menghindari perselisihan di kemudian hari.
-



**SEKIAN**

---

*Terima Kasih*



**PENGABDIAN  
MASYARAKAT**

**Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara  
Jakarta Raya**

**November 2019**

**DI KECAMATAN CINERE  
DEPOK**

# **PROSES SERTIPIKASI TANAH**

**(ADDITIONAL :TATA CARA & PERSYARATAN TANAH WAKAF)**

**OLEH :**

**YULIANTO SYAHYU, SH., MH**

**Dalam Rangka Pengabdian Masyarakat**  
**Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**  
**Di Kecamatan Cinere, Kamis 14 November 2019**

# **PENDAFTARAN TANAH**

## **PP Nomor 24 Tahun 1997**

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, berdasarkan Pasal 19 UUPA, Pemerintah wajib menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Penyelenggara pendaftaran tanah adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI

## **Pendaftaran Tanah :**

Rangkaian kegiatan yg dilakukan secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, pembuatan peta dan daftar bidang tanah, pemberian surat tanda bukti hak.

## **Sertipikat :**

Surat tanda bukti hak yang berisi salinan dari buku tanah yang dilengkapi surat ukur berisi data yuridis dan data fisik bidang tanah, berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

## **Alat pembuktian yang kuat :**

bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yg tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yg benar. Perorangan atau Badan Hukum yg merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah yg telah terdaftar dan diterbitkan sertifikatnya, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hak atas tanah dan/atau sertifikat dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yg bunyi amar putusannya menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yg pada intinya sama dengan itu.

## **Tujuan pendaftaran tanah :**

1. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak hak lain yg terdaftar untuk dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak.
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yg berkepentingan agar dengan mudah untuk memperoleh data yg diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yg sudah terdaftar.

## **Kepastian hukum pendaftaran tanah :**

kebenaran data fisik dan data yuridis bidang tanah dalam sertipikat

## **Kepastian hukum :**

subyek hak : pemilik/pemegang hak

obyek hak : batas-batas dan luas bidang tanah

jenis hak : hak-hak atas tanahnya

## **Jaminan kepastian hukum :**


sangat tergantung pada alat bukti kepemilikan tanah yang digunakan sebagai dasar bagi pendaftaran tanah

## **Pelaksana pendaftaran tanah : Kantor Pertanahan**

### **Obyek pendaftaran tanah (Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997) :**

1. Tanah Hak Milik
2. Tanah Hak Guna Usaha
3. Tanah Hak Guna Bangunan
4. Tanah Hak Pakai
5. Tanah Wakaf
6. Tanah Hak Pengelolaan
7. Hak Milik Satuan Rumah Susun
8. Hak Tanggungan

# Terjadinya hak atas tanah :



# TATA CARA PENDAFTARAN TANAH

## A. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

### 1. Pembuktian hak baru

Alat bukti hak baru sebagai dasar pembukuan hak/penerbitan sertipikatnya meliputi :

- Surat keputusan penetapan pemberian hak oleh Pejabat yang berwenang:
  - ~ HM, HGB, HP atas tanah negara/tanah Hak Pengelolaan;
  - ~ HGU atas tanah negara;
  - ~ HPL atas tanah negara

- Akta PPAT
  - ~ Akta Pemberian HGB dan HP di atas HM;
  - ~ Akta Pemberian Hak Tanggungan.
- Akta Ikrar Wakaf PPAIW
  - ~ Tanah wakaf yg berasal dari sertipikat HM, prosesnya pendaftarannya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf;
  - ~ Tanah wakaf yg berasal dari tanah negara, proses pendaftarannya melalui keputusan penetapan tanah wakaf;
  - ~ Tanah wakaf berasal dari tanah bekas milik adat, proses pendaftarannya melalui konversi penegasan/pengakuan tanah wakaf;
- Akta pemisahan (pertelaan yang disahkan Bupati/Wako), untuk hak milik atas satuan rumah susun.

## 2. Pembuktian hak lama

Alat bukti hak lama sebagai dasar pembukuan hak/penerbitan sertipikat berupa Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis (d.i. 202) oleh Pejabat yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 60, 76 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, dibedakan menjadi:

- ~ jika bukti kepemilikannya lengkap, melalui konversi penegasan hak;
- ~ jika bukti kepemilikannya tidak lengkap, melalui pengakuan hak;
- ~ Jika bukti kepemilikannya tidak ada sama sekali, melalui pengakuan hak.

a). Bukti lengkap

dokumen asli yang membuktikan adanya hak :

- Groose akta hak eigendom yang diterbitkan sejak berlakunya UUPA, sampai tanggal pendaftaran dilaksanakan menurut PP 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau
- Surat bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan.
- Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1959, atau
- Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan haknya, tetapi telah dipenuhi kewajiban yang disebut didalam Surat Keputusannya, atau

- Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961, atau
- Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang dibubuhi tanda tangan Saksi Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan, yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan, dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP. Nomor 28 Tahun 1977, dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

- Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan, dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- Surat penunjukan atas pembelian kaveling tanah pengganti tanah, yang diambil oleh Pemerintah atau Pemda, atau
- Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor PBB dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan Konversi UUPA

## b). Bukti tidak lengkap

Apabila bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak lengkap/tidak ada, dapat dilakukan dengan bukti lain, misalnya bukti kwitansi pembelian tanah, akta jual beli, pembayaran PBB dll....., yang dilengkapi dengan pernyataan dari yang bersangkutan, dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat, yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dan membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut.

### c). Bukti tidak ada sama sekali

Apabila bukti sebagaimana dimaksud huruf a). dan b). tidak ada, dapat dilengkapi:

#### 1. **Surat pernyataan dari pemohon** yang menyatakan :

- bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan iktikad baik;
- bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat, dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- bahwa secara fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang bersangkutan;
- bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;

- bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan, pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;
- bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut dimuka Hakim secara pidana maupun perdata, karena memberikan keterangan palsu.

2. **Keterangan dari Kepala Desa/Lurah** dan sekurangnya-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas,

## **TAHAPAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI**

### **1. Permohonan Pendaftaran**

Pemohon mengajukan permohonan :

- a. Permohonan hak atas tanah negara;
- b. Permohonan pendaftaran konversi penegasan/pengakuan hak.

Berkas diteliti petugas loket; yang berkasnya lengkap didaftar menggunakan aplikasi KKP ke daftar isian permohonan pekerjaan pendaftaran tanah (d.i. 301), daftar permohonan pekerjaan pengukuran (d.i. 302) dan kepada pemohon diwajibkan membayar biaya daftar penerimaan uang muka biaya pendaftaran tanah (d.i. 305) sesuai dengan ketentuan PP Nomor 13 Tahun 2010, antara lain:

- biaya pelayanan pengukuran;
- Biaya pelayanan pemeriksaan tanah;
- Biaya pelayanan pendaftaran tanah.

## **2. Pengukuran**

Permohonan yang belum ada peta bidang/surat ukur/gambar situasi, dilakukan pengukuran. Pemohon berkewajiban memasang tanda batas tanah yang dimohon. Setelah tanda batas tanah dipasang, dilaksanakan pengukuran bidang tanah sesuai dengan kewenangan :

- a. Kantor Pertanahan;
- b. Kantor Wilayah BPN;
- c. BPN-RI.

## **3. Pemeriksaan Tanah**

Berdasarkan Peraturan Kepala BPNRI Nomor 7 Tahun 2007 pemeriksaan tanah dilakukan oleh :

### **a. Panitia Pemeriksaan Tanah A**

- Permohonan HM, HGB, HP atas tanah negara/di atas HPL;
- Permohonan penetapan tanah wakaf atas tanah negara oleh Nazhir;

- Permohonan HPL atas tanah negara;
- Permohonan konversi, penegasan/pengakuan hak;
- Permohonan konversi penegasan/pengakuan hak tanah wakaf atas tanah bekas milik adat oleh Nazhir.

b. Panitia Pemeriksaan Tanah B

- Permohonan HGU atas tanah negara.

c. Tim Peneliti Tanah

- Permohonan HP atas tanah negara, jangka waktu selama dipergunakan untuk Instansi Pemerintah.

d. Petugas Konstataasi (Constatering Rapport)

- Permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah.

## MEKANISME PEMERIKSAAN TANAH (PANITIA A)

### 1. Persiapan :

- a. Kepala Kantor Pertanahan membuat Surat Tugas untuk pemeriksaan tanah oleh Panitia A, yang bertugas di Kantor dan bertugas di lapangan;
- b. Kepala Kantor Pertanahan membuat undangan jadwal pemeriksaan tanah di lapangan dan sidang pemeriksaan tanah.
- c. Panitia A berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- d. Ketua Panitia A menunjuk 3 (tiga) orang anggota termasuk Kepala Desa/Kelurahan atau perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk sebagai anggota Panitia yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota yang lain bertugas di kantor.

## 2. Tugas Panitia A di lapangan

Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Panitia A melakukan pemeriksaan lapang, melaksanakan tugas antara lain:

- a. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah dan batas-batas bidang tanah.
- b. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan atau kuasanya serta meneliti ada tidaknya keberatan dari pihak lain.
- c. Meneliti kepentingan umum.
- d. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat.
- e. Menyiapkan d.i. 201 untuk konversi melalui penegasan/pengakuan hak.
- f. Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang.

### 3. Tugas Panitia A di kantor

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Tanah Wakaf atas tanah negara.
- b. Mengadakan penelitian mengenai data status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya.
- c. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil penelitian dan peninjauan fisik di lapangan termasuk data pendukung lainnya oleh semua anggota Panitia A.
- d. Menentukan status tanah dan kepemilikan tanah.
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A atau Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (d.i. 201) dan ditandatangani oleh semua anggota.

#### 4. Pengumuman (untuk tanah milik adat)

- a. Permohonan konversi melalui penegasan/pengakuan hak dilakukan pengumuman bertempat di Kantor Pertanahan setempat, Kantor Desa/Kelurahan atau di lokasi letak tanah apabila diperlukan.
- b. Pengumuman (d.i. 201B) harus menyatakan :
  - Mengumumkan hasil penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batas bidang tanah, terdiri atas : Peta Bidang, d.i. 201 dan Daftar Tanah.
  - Mempersilahkan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan sanggahan/keberatan terhadap data fisik dan data yuridis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk permohonan sporadis atau 30 (tiga puluh) hari untuk permohonan sistematis.
- c. Petugas ukur menyiapkan Peta Bidang dan daftar data fisik.
- d. Petugas Administrasi/Pengolah Data menyiapkan d.i. 201B, d.i. 201C dan d.i. 202.

## 5. Penetapan hak

### a. Permohonan konversi, penegasan/pengakuan hak (pembuktian hak lama):

- Surat buktinya lengkap dan memenuhi persyaratan, melalui konversi penegasan hak dengan pengesahan data fisik dan data yuridis (d.i. 202) oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- surat buktinya tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, melalui pengakuan hak dengan pengesahan data fisik dan data yuridis (d.i. 202) oleh Kepala Kantor Pertanahan.

b. Permohonan hak atas tanah negara (pembuktian hak baru):

- Penetapan haknya melalui keputusan pemberian hak atas tanah atau penetapan tanah wakaf.
- Kewenangan keputusan pemberian hak atas tanah berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. **Kewenangan keputusan penetapan tanah wakaf ada pada Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana Surat Kepala BPN Nomor 500-049 tanggal 6 Januari 2005 perihal Petunjuk penerapan beberapa ketentuan dalam peraturan pertanahan.**
- Surat Keputusan pemberian hak dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya setelah penerima hak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam keputusan pemberian haknya.

## 6. Pembukuan hak

- a. Tanah dengan surat bukti hak lama (mis : bekas milik adat), dibukukan haknya berdasarkan pengesahan data fisik dan data yuridis (d.i. 202) oleh Kepala Kantor Pertanahan dan surat bukti hak baru (untuk tanah negara) dibukukan haknya berdasarkan surat keputusan pemberian haknya atau penetapan tanah wakaf dalam buku tanah hak atas tanah (d.i. 205A) atau buku tanah tanah wakaf (d.i. 205C).
- b. Hak atas tanah dan tanah wakaf didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut (Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
- c. Untuk keperluan pendaftaran hak, setiap bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur.

d. Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

## **7. Penerbitan Sertipikat**

- Untuk kepentingan pemegang hak atau pengelola tanah wakaf, diterbitkan sertipikat hak atas tanah dan tanah wakaf (Pasal 178 ayat (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997).
- Pembuatan sertipikat adalah seperti cara pembuatan buku tanah.

- Untuk pembuatan sertipikat dibuatkan salinan Surat Ukur oleh pejabat yang berwenang menandatangani sertipikat yang bersangkutan.
- Kewenangan penandatanganan buku tanah dan sertipikat berpedoman Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

# PERSYARATAN TANAH WAKAF

- a. Wakaf dari Tanah Yang Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)  
[WAKAF BELUM SERTIPIKAT.docx](#)
- b. Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)  
[WAKAF TANAH NEGARA.docx](#)
- c. Wakaf yang sudah bersertipikat diproses melalui
  1. Peralihan dengan ganti blanko sertipikat
  2. Melalui Pemecahanan
  3. Melalalui Pemisahan
  4. Melalui Penggabungan

# PERMASALAHAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF:

1. Kesadaran wakif dan nazhir masih rendah untuk pensertipikatan tanah.
2. Tanah wakaf masih belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
3. Peraturan pelaksanaan pensertipikatan wakaf belum rinci dan jelas.
4. Alas hak yang menjadi dasar sertipikat tidak lengkap.
5. Dalam pembuatan AIW belum sempurna.
6. Anggaran pensertipikatan tanah wakaf masih minim.
7. Inventarisasi tanah wakaf belum lengkap.
8. Penunjukan batas tanah wakaf atau letak tanah belum tertib.

# SOLUSI PENANGANANNYA

---

1. Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya sertipikat sebagai alat bukti yg kuat harus dipahami oleh masyarakat dan petugas Departemen Agama.
2. Segera dibuatkan akta otentik dengan AIW/APAIW.
3. Segera diatur tata cara pensertipikatan khusus tanah wakaf.
4. PPAIW sebelum membuat AIW seharusnya dilengkapi persyaratan untuk dapat didaftarkan sertipikat.
5. Perlu adanya pelatihan dalam rangka Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
6. Perlu dibuat kerjasama antara Kantor Pertanahan Kab/Kota bisa langsung dengan Kepala Departemen Agama Kab/Kota.
7. Untuk memudahkan dan kepastian hukum agar ada inventarisasi tanah wakaf pada kab/kota.
8. Tanah wakaf harus dipasang patok batas untuk kepastian luas tanahnya.

# PROGRAM KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2017 DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH :

1. Legalisasi asset Prona sebanyak 2.000.000 bidang di seluruh Indonesia.
2. Program sertipikat seluruh DKI Jakarta.
3. Sertipikat Anggaran dari Bank Dunia secara sistematis  $\pm$  3.000.000 bidang.
4. Sedang disusun Peraturan Menteri ATR/BPN khusus proses pensertipikatan Tanah Wakaf.

---

**TERIMA KASIH**